



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 617 /UN26.15/PP.07.02.00/2021

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa selama menjalani Studi setiap mahasiswa wajib dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik (PA) yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses Pembimbingan Akademik bagi mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya pembimbing akademik;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu wajib melakukan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester dan bertugas:
- a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS) dan Roadmap Kelulusan Tepat Waktu
 - b. membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
 - c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
 - d. mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
 - e. membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).
- KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor: 13 Tahun 2019;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 23 Agustus 2021

DEKAN



Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 617 /UN26.15/PP.07.02.00/2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

No	Nama Dosen PA	Gol	Nama Mahasiswa	NPM
1	Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	III/ d	1. LOEDI RATRIANTO	2120061001
			2. FIRDA FIANDRA	2120061002
			3. EKA KURNIAWAN	2120061003
			4. EDY SUKOSO	2120061004
			5. DEDE SULAEMAN	2120061005
			6. OKTRIA VIDYA VIDA	2120061006
2	Prof. Drs. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng	IV/ d	1. SUSANTO	2120061057
			2. RANGI LIWITLARA	2120061058
			3. HERIYANTO	2120061059
			4. RETNA DEWI INDYAHNINGRUM	2120061060
			5. IDA SUSANTI	2120061061
			6. DIAZ SHODIQ	2120061062
			7. DHODY DARMADY	2120061063
3	Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM	IV/a	1. NASHARAL ILMI	2120061045
			2. AZIS JUANDI	2120061046
			3. TRIMOYO	2120061047
			4. GAYUT SUBEKTI	2120061048
			5. SITI FATIMAH	2120061049
			6. EKA YUSLITA DEWI	2120061050
			7. SIDIK BUDI SAYOGYO	2120061051
			8. DARIYONO	2120061052
			9. ANITA MUSTIKA	2120061053
4	Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/ a	1. A. YUDI EKA RISANO	2120061026
			2. BANU PALAKA	2120061027
5	Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/ a	1. BUDI MUHAMMAD HABIBI	2120061010
			2. AYUB CHAIRULLAH	2120061011
			3. FAROKIE	2120061012
			4. RONY WITONO	2120061013
			5. ISMAIL	2120061014
6	Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM	III / d	1. AGUS FIRMANSYAH	2120061030
			2. WINDHA RENAULDI S	2120061031
			3. ANTONIUS HARY MURTI	2120061032
			4. JOSUA SITUMORANG	2120061033
			5. ADE GISKAR AL FARUQ	2120061034
			6. AKRISTIN EKO SUJEPRI	2120061035
			7. DAVID ASHARI	2120061036

7	Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D., IPM	IV/a	1. DEDEN LESMANA	2120061040
			2. NOVALIA	2120061041
			3. FAHURI WHERLIAN ALI	2120061042
			4. INOKI FABIL	2120061043
			5. FACHMI FAJAR KURNIAWAN	2120061044
8	Ir. Gigih Forda Nama, S.T., M.T.I., IPM		1. I KOMANG SUDANA	2120061007
			2. EDDY SUWANDI	2120061008
			3. AGUNG RAHMADANA	2120061009
			4. SUSI HARIANY	2120061015
			5. AHMAD SAMTI ANOM	2120061016
			6. KETUT PURNE	2120061017
			7. EVA RIANA	2120061018
			8. AUGUST RIKO SURYAHANA	2120061019
			9. ERHASON Wafa	2120061020
			10. FIRDY HAMZAH	2120061021
			11. IBRAHIM	2120061022
			12. SEPTA RIADI	2120061023
			13. NURCHOLIS	2120061024
			14. MOCHAMMAD VIRSA A.	2120061025
			15. RM HAROMIE AQSHO	2120061028
			16. DONI SENGAI BERISANG	2120061029
			17. M. ZAINUL AFFANSYAH SIREGAR	2120061037
			18. FARLI ALDIAN HASANUDDIN	2120061038
			19. HAFIZUDDIN	2120061039
			20. AGUS WAHYUDI	2120061054
			21. ALDINO CHRISTIYANDI	2120061055
			22. IRFIN LUBIS	2120061056

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 23 Agustus 2021
DEKAN,



NIP 196207171987031002